

**PERTAGUNGJAWABAN PIDANA PENGUSAHA YANG
TIDAK MENERAPKAN PERLINDUNGAN K3 YANG
MENYEBABKAN PEKERJA/BURUH MENINGGAL DUNIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**Suwada Triyahsa
1906200383**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SUWADA TRIYAHSA
NPM : 1906200383
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGUSAHA YANG TIDAK MENERAPKAN PERLINDUNGAN K3 YANG MENYEBABKAN PEKERJA BURUH MENINGGAL DUNIA

Dinyatakan:

- (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
2. BENITO ASDHIE KODIYAT, M.S., S.H., M.H.
3. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Strata I bagi:

NAMA : SUWADA TRIYAHSA
NPM : 1906200383
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGUSAHA YANG
TIDAK MENERAPKAN PERLINDUNGAN K3 YANG
MENYEBABKAN PEKERJA BURUH MENINGGAL DUNIA

PENDAFTARAN : Tanggal 13 September 2023

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak
memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H.)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing






Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id>  fahum@umsu.ac.id  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SUWADA TRIYAHSA
NPM : 1906200383
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGUSAHA YANG
TIDAK MENERAPKAN PERLINDUNGAN K3 YANG
MENYEBABKAN PEKERJA BURUH MENINGGAL DUNIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 September 2023

Pembimbing

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUWADA TRIYAHSA
NPM : 1906200383
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGUSAHA YANG
TIDAK MENERAPKAN PERLINDUNGAN K3 YANG
MENYEBABKAN PEKERJA BURUH MENINGGAL DUNIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023
Saya yang menyatakan



SUWADA TRIYAHSA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SUWADA TRIYAHSA
NPM : 1906200383
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum PIDANA
JUDUL SKRIPSI : Pertanggungjawaban Pidana Pengusaha yang Tidak Menerapkan Perlindungan K3 yang menyebabkan pekerja Buruh Meninggal Dunia
Pembimbing :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30/3.23	Judul	
10/4.23	Proposal	
23/6.23	Seminor proposal	
1/5.23	Definisi, Bab III, IV, Abstrak, daft pustak.	
4/5.23	Idem	
12/5.23	Bedah buku	
12/5.23	Ace Turnitin	
12/5.23	Ace diperbanyak	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(.....) Pr. Faisal, SH., M.Hum

ABSTRAK

PERTAGUNGJAWABAN PIDANA PENGUSAHA YANG TIDAK MENERAPKAN PERLINDUNGAN K3 YANG MENYEBABKAN PEKERJA BURUH MENINGGAL DUNIA

SUWADA TRIYAHSA
NPM : 1906200383

Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk sakit akibat hubungan kerja. Perkara pidana yang pernah terjadi sehubungan dengan permasalahan ini ialah tuntutan dengan dalil kelalaian yang menyebabkan pekerja meningga dunia sesuai dengan putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis. Kelalaian pengusaha karena mempekerjakan Operator Pesawat Angkut yang tidak memiliki Lisensi K3 yang mengakibatkan pekerja meninggal dunia menurut UU No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal 15 Ayat 2. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tanggung jawab pengusaha tentang perlindungan k3 putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pengusaha yang tidak menerapkan perlindungan k3 yang menyebabkan pekerja buruh meninggal dunia

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, sumber data adalah data Hukum Islam, data sekunder, alat pengumpul data adalah studi dokumentasi

pengusaha telah lalai karena tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap pesawat angkut putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis. Karena mempekerjakan Operator Pesawat Angkut yang tidak memiliki Lisensi K3 dalam pemenuhan syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 3 point, a dan pasal 4 ayat (1), Dimana terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan pidana tersebut tidak usah dijalani. apabila diperhatikan kembali penerapan Undang-Undang kurang dapat dipahami apabila melihat kembali pasal-pasal tersebut, terutama mengenai sanksi pidana berupa hukuman kurungan selama-lamanya 3 terbilang minimal pada tahun dikeluarkannya undang-undang tersebut mungkin masih relevan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pengusaha, K3, Buruh

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama saya ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezeki-Nya agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu saya membuat skripsi dengan Judul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGUSAHA YANG TIDAK MENERAPKAN PERLINDUNGAN K3 YANG MENYEBABKAN PEKERJA/BURUH MENINGGAL DUNIA.” Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan saya agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Pidana. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa saya ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi saya dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Kepada Ayahanda tercinta saya Sutрино S.H dan Ibunda Emi Roswati yang telah membesarkan dan menyayangi saya, juga tak hentinya memberi doa dan dukungan untuk saya agar dapat menjadi anak yang lebih baik dan inshaa allah berhasil di hari kedepannya.
2. Kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani., M.AP, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan

Terpercaya dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Ayahanda Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Ibunda Wakil Dekan III ibunda Atika Rahmi S.H., M.H.
4. Kepada Ayahanda Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi saya dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada sahabat sahabat saya Fadhil Rahman Nasution dan Amirul Arief yang senantiasa membantu dan menyemangati saya
7. Dan yang terakhir, kepada laki-laki sederhana namun terkadang sangat sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis sebuah karya tulis ini, diri saya sendiri, Suwada Triyahsa. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini melewati banyaknya rintangan hidup yang tidak tertebak adanya. Terima kasih tetap memilih hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Berbahagialah selalu dimanapun


berada. Rayakan selalu kehadiranmu di dunia semua hal yang membuatmu hidup. Pastikan jiwamu selalu menjadi bagian dari hal baik di alam semesta, semoga engkau lahir berkali-kali. “I Deserve You”.

Akhir kata saya ucapkan permohonan maaf saya atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan dari saya selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapat akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya dan semoga kita dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Medan, 14 juni 2023

Hormat saya



Suwada Trivahsa
Npm: 1906200383

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian	13
F. Jadwal Penelitian	16
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Pertanggungjawaban pidana	17
B. Pengusaha	18
C. Keselamatan, dan kesehatan kerja	19
D. Buruh	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pengusaha Tentang Perlindungan K3	24
B. Pertanggungjawaban Pidana Pengusaha Jika Melakukan Kelalaian Hingga Menyebabkan Pekerja/Buruh Meninggal Dunia.....	36
C. Analisis Terhadap Putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis	48
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting sebagai penunjang dalam pembangunan nasional, untuk itu peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja harus disesuaikan dengan harkat dan marabat manusia. Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, peningkatan kesejahteraan sebagai perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja. Hal ini merupakan suatu penghargaan kepada setiap tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat dimana ia bekerja sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktifitas kerja.¹

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pasal 1 ayat 2 keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Undang-undang ini memiliki tujuan melindungi serta menjamin keselamatan setiap tenaga kerja maupun pihak lain yang terlibat di tempat kerja, menjamin bahwa setiap sumber dan alat produksi dapat dipergunakan secara aman

¹ Yodian Apridha. 2018. Pertanggungjawaban pengusaha Terhadap Pemeliharaan Kesehatan Dan Jaminan Kecelakaan Pekerja/Buruh. Mataram. Universitas Mataram. Halaman 4.

dan efisien, dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas perusahaan pada khususnya dan produktivitas nasional pada umumnya.

Secara yuridis perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja di atur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial²

Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, pada pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa keselamatan kerja yang diatur adalah keselamatan dalam segala tempat kerja, baik di darat, di tanah, di permukaan air, di dalam air maupun diudara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.³ Keselamatan kerja sendiri merupakan faktor penting yang wajib dimengerti oleh seluruh pekerja dan pengusaha guna meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan produksi. tenaga kerja merupakan

² Mawardi khairi.2021.*Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*.Yogyakarta: CV Budi Utama. Hlm 30

³ Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

asset yang harus diberi perlindungan terhadap aspek keselamatan kerja (K3) mengingat ancaman bahaya yang berhubungan dengan kerja.

Dalam hal terjadinya kecelakaan kerja, tenaga kerja dilindungi oleh hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) berbunyi: “Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.”⁴

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.⁵

Bentuk perlindungan tenaga kerja sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa berdasarkan PP No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja pasal 25 ayat (2) santunan berupa uang meliputi salah satunya adalah santunan kematian dan biaya kematian, pada pasal 37 ayat (1) Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja atau

⁴ Dian Pertiwi Silaban. “Tinjauan Yuridis Atas Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada PT. Nauli Sawit”. Patik, Volume 09, Nomor 01, April 2020. Halaman 41-42

⁵ Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).⁶

Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 2 dan pasal 6 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 bahwa BPJS dibagi dalam dua jenis, yaitu:

1. BPJS Kesehatan, menyelenggarakan program jaminan kesehatan
2. BPJS Ketenagakerjaan, menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JK)

Adapun ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja adalah sebagai berikut:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk sakit akibat hubungan kerja, demikian pula terhadap kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali melalui jalan yang biasa/wajar dilalui. Iuran jaminan kecelakaan kerja sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha yang besarnya antara 0, 24-1, 74% dari upah kerja sebulan. Besarnya iuran sangat tergantung dari tingkat risiko kecelakaan yang mungkin terjadi dari suatu jenis usaha tertentu, semakin besar tingkat risiko tersebut, semakin besar iuran kecelakaan kerja yang harus dibayar dan sebaliknya, semakin kecil tingkat risiko semakin kecil pula iuran yang harus dibayar.

⁶ PP No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja

2. Jaminan kematian

Kematian yang mendapatkan santunan adalah kematian bagi tenaga kerja pada saat menjadi peserta Jamsostek. Jaminan ini merupakan komplemen terhadap jaminan hari tua yang keduanya merupakan jaminan masa depan tenaga kerja. Jaminan ini dimaksudkan untuk turut menanggulangi, meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dengan cara pemberian santunan biaya pemakaman. Besarnya jaminan kematian ini adalah 0,30% dari upah pekerja selama sebulan yang ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.⁷

Perkara pidana yang pernah terjadi sehubungan dengan permasalahan ini ialah tuntutan dengan dalil kelalaian yang menyebabkan pekerja meninggal dunia sesuai dengan putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis, PT. Arya Rama Persada yang merupakan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit menyatakan bahwa telah terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja buruh meninggal dunia. seorang pekerja operator pesawat angkut yang tidak memiliki lisensi K3 meregang nyawa akibat gearbox dan motoran bunch scrapper fruit yang berada diketinggian kurang lebih 12 meter diatas posisi samping kiri, jatuh kedalam ruangan laboratorium yang mengakibatkan atap seng laboratorium jebol dan material bangunan tersebut menimpa korban.⁸

Sesuai dengan surat putusan pengadilan Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

⁷ Mawardi Khairi, *Op., Cit*, Hlm. 30-31

⁸ Laporan Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan Kerja UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV

tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-peraturan – lain Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

Dalam contoh kasus tersebut terdapat kelalaian pengusaha yang mengakibatkan pekerja meninggal dunia. Menurut UU No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal 15 Ayat 2 bahwa peraturan perundangan tersebut pada ayat 1 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman selama lamanya 3 bulan atau denda setinggi tingginya 100.000 rupiah.

Apabila dibandingkan dengan kasus kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di Denpasar melalui Putusan Nomor 149/Pid.B/2013/Pn.Dps pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun dikarenakan pasal yang didakwakan merupakan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . sedangkan dalam kasus kecelakaan kerja PT. Arya Rama Persada yang merupakan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit berdasarkan putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis pengusaha didakwakan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 3 point, a dan pasal 4 ayat 1, 2 jo

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 08 Tahun 2020 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut pasal 171 ayat 1, pengadilan menjatuhkan putusan berupa Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

Dari uraian di atas dapat dilihat penerapan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap kecelakaan kerja yang kurang dapat dipahami apabila melihat kembali pasal-pasal tersebut, terutama mengenai sanksi pidana berupa hukuman ukuran atau denda terbilang minimal meskipun menggunakan kalimat selama-lamanya, setinggi-tingginya. pada tahun dikeluarkannya undang-undang tersebut mungkin masih relevan pada saat itu dan dinilai tinggi, sehingga bagi pelaku yang terkena tindak pidana akibat pelanggaran ketentuan pasal-pasal dimaksud menderita kerugian besar

Hukum ketenagakerjaan tidak semata-mata mementingkan pelaku usaha, melainkan memberi perlindungan kepada pekerja yang secara sosial mempunyai kedudukan sangat lemah, jika dibandingkan dengan posisi pengusaha yang cukup mapan. Hukum juga memberi manfaat terhadap prinsip perbedaan sosial serta tingkat ekonomi bagi pekerja yang kurang beruntung, antara lain seperti tingkat kesejahteraan, standar pengupahan, dan syarat kerja. Serta pembebanan tanggung jawab pidana bagi pengusaha, Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan orang yang bertanggung jawab atas suatu peristiwa, jika telah

melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dapat dilakukannya pemidanaan.⁹

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dijelaskan diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tanggung jawab pengusaha tentang perlindungan K3?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pengusaha Yang Tidak Menerapkan Perlindungan K3 Yang Menyebabkan Pekerja Buruh Meninggal Dunia?
- c. Bagaimana Analisis Terhadap Putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis?

2. Faedah Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan dalam pemecahan masalah yang diteliti. Penelitian hukum dan pembinaan hukum merupakan dua aspek yang saling melengkapi. Dalam hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat

- a. Secara Teoritis

Secara umum penelitian ini dapat bermanfaat dalam bidang ilmu hukum pidana, dan secara khusus dapat dijadikan sebagai literatur/ referensi dalam mengkaji penelitian-penelitian selanjutnya terkait pertanggungjawaban pidana pengusaha yang tidak menerapkan perlindungan k3 yang menyebabkan pekerja buruh meninggal dunia

⁹Laurensius Arliman S. Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Jurnal Selat, Vol 5 No.1 2017, Hlm 76

b. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini juga dapat bermanfaat dalam bidang praktisi ilmu hukum. Bagi Pengusaha dan buruh dapat bermanfaat sebagai acuan untuk menegakkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Bagi Jaksa bermanfaat sebagai acuan untuk menegakkan hukum dalam proses pra penuntutan sampai dengan tuntutan. Bagi advokat dapat menjadi acuan untuk membela klien dimulaidari proses penyelidikan hingga putusan pengadilan. Sedangkan bagi hakim bermanfaat sebagai alat untuk melakukan pertimbangan dalam menentukan perlindungan dan unsur pidananya.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tanggung jawab pengusaha tentang perlindungan K3
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pengusaha Yang Tidak Menerapkan Perlindungan K3 Yang Menyebabkan Pekerja Buruh Meninggal Dunia
3. Untuk mengetahui Analisis Terhadap Putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang rumusannya didasarkan pada sifat-sifat atau hal-hal yang dapat diamati. Definisi operasional ini adalah definisi yang rumusannya menggunakan kata-kata yang operasional, sehingga variabel

dapat diukur.¹⁰Sesuai dengan judul penelitian yang akan diajukan yaitu **“Pertanggungjawaban Pidana Pengusaha Yang Tidak Menerapkan Perlindungan K3 Yang Menyebabkan Pekerja Buruh Meninggal Dunia”** maka dapat diajukan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.¹¹

2. Pengusaha

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan pengusaha dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan disebutkan bahwa Majikan adalah "orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh"¹²

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Objek keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik di darat, di da lam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara (Sumakmur, 1987: 1). dis &c.

¹⁰ A.Rusdiana, Definisi Operasional <https://a.rusdiana.id/2022/06/19/definisi-operasional/>

¹² Lalu Husni. 2015 *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 115

Sedangkan kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal (Departemen Tenaga Kerja RI, 1994/1995: 11).¹³

4. Pekerja/Buruh

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan buruh menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan.¹⁴

Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 1

D. Keaslian Penelitian

Persoalan dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana pengusaha akibat kelalaian perlindungan k3 bukanlah suatu hal yang baru dibahas, penulis meyakini bahwa banyak yang sudah melakukan penelitian sebelumnya menyangkut permasalahan K3. Berdasarkan penelusuran dalam pencarian kepustakaan yang telah dicari oleh penulis, berdasarkan tajuk penelitiannya dari berbagai sumber baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan lingkungan universitas muhammadiyah sumatera utara dan perguruan tinggi lainnya. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama terkait judul dan pokok pembahasan penulis yang berjudul **“Pertanggungjawaban pidana pengusaha yang tidak menerapkan perlindungan k3 yang menyebabkan pekerja buruh meninggal dunia”**.

¹³ Abdul Khakim.2009. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*.Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm 116

¹⁴ Dian Pertiwi Silaban. “Tinjauan Yuridis Atas Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada PT. Nauli Sawit”. *Patik*, Volume 09, Nomor 01, April 2020. Halaman 41

Berikut ini adalah penelitian yang pernah diangkat dan dibahas penelitian sebelumnya, yang hampir mendekati penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Tesis, Dwi Putri, NPM 2020010024, Mahasiswi Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2022 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Proyek Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Polres Tebing Tinggi)”. Tesis ini merupakan penelitian yang mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi kepala proyek yang melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan pekerja meninggal dunia melalui metode penelitian hukum normatif. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pengusaha yang tidak menerapkan perlindungan k3 yang menyebabkan pekerja buruh meninggal dunia. Disini objek yang diteliti juga berbeda yakni pada penelitian tersebut terfokus pada pertanggungjawaban pidana pimpinan proyek secara umum, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pengusaha yang tidak menerapkan perlindungan k3
2. Skripsi,, Fachrul Chusairi, NIM 0810113049, Mahasiswa Universitas Brawijaya, Tahun 2013 yang berjudul “Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Pekerja/Buruh Yang mengalami Kecelakaan Kerja (Studi Di PT. Sims, Grogot Kalimantan Timur)”.Skripsi ini merupakan penelitian yang mengkaji kendala dan upaya dalam tanggungjawab perusahaan terhadap pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja dengan menggunakan

pendekatan metode yuridis sosiologis. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pengusaha yang tidak menerapkan perlindungan k3 yang menyebabkan pekerja buruh meninggal dunia dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normative.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.¹⁵

Berdasarkan materi penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu analisis yuridis normative dimulai dengan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan atau pendekatan lain yang sesuai dengan rumusan masalah.¹⁶

¹⁵ Statistikian <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>

¹⁶ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press. Halaman 129.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat

3. Sumber data

Pada penelitian ini menggunakan beberapa sumber data untuk menjadi rujukan dalam penulisan, yaitu:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu pada Al-Qur'an surah An-Nisa: 58
- b. Kemudian data sekunder yang digunakan melalui bahan perpustakaan berupa buku-buku, jurnal, Undang-Undang, dan internet yang ada kaitannya dalam penelitian ini terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Tenaga Kerja, Permenaker No 8 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat Angkut dan Putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN kis.
 - 2) Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum¹⁷

¹⁷ *Ibid.* Hlm 60

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.¹⁸

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data pada penelitian ini, menggunakan cara studi kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dengan cara *offline* dan *online* sebagai berikut:

- a. Secara *offline* dengan mengumpulkan data studi kepustakaan (*library reseach*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, Perpustakaan Umum Kota Medan, dan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berguna sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
- b. Secara *online* mengumpulkan data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui media internet seperti yang berhubungan terkait dengan tema penelitian, jurnal, kamus hukum, putusan pengadilan sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepustakaan).¹⁹ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Analisis data kualitatif

¹⁸ *Ibid.* Hlm 62

¹⁹ *Ibid.* Hlm 104

adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam lingkungan masyarakat.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.²⁰

Kesengajaan (dolus) adalah sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Hal ini berarti seseorang yang berbuat sengaja itu harus dikehendaki apa perbuatan dan harus diketahui juga atas apa saja yang diperbuat. Sengaja sebagai maksud adalah bentuk sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui akibat bahwa akibat perbuatannya tidak terjadi. Kesalahan dalam hukum pidana mempunyai beberapa pengertian yang sudah lazim dipakai di Indonesia, yaitu disamping kesalahan yang diartikan sebagai suatu kesengajaan, kesalahan juga diartikan sebagai berikut:

²⁰Jacob Hattu. Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. *Jurnal Belo*. Vol 6 NO 1. Hlm 19-20

- Sifat tercela (umumnya ini merupakan syarat yang tidak ditulis) bagisuatu perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, tetapi pelakunya sudah dapat dicela (verwiltbaar) karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
- Kesalahan (schuld) dalam arti kecerobohan (adanya niat), karenanya istilah kesalahan atau schuld disini hanya suatu penamaan saja meskipun terkadang dalam bahasa belanda disebut sebagai roekeloos.
- Kealpaan (nalatingheid), seperti yang disebut dalam Pasal 359 KUHP yang juga diterjemahkan sebagai kurang hati-hati.²¹

B. Pengusaha

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 1 Ayat (8) pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.²²

Dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menjelaskan pengertian Pengusaha adalah: tentang:

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

²¹ Dwi Putri, 2022, "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pimpinan Proyek Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Polres Tebing Tinggi)" *Tesis* Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hlm.28-29

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Selain pengertian pengusaha Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 juga memberikan pengertian pemberi kerja yakni orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 4). Pengaturan istilah pemberi kerja ini muncul untuk menghindari orang yang bekerja pada pihak lain yang tidak dapat dikategorikan sebagai Pengusaha khususnya bagi pekerja pada sektor informal. Jadi dengan demikian pengertian pemberi kerja lebih luas dari pengusaha, pengusaha sudah pasti pemberi kerja, namun pemberi kerja belum tentu pengusaha²³

C. Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3)

Menurut Mangkunegara (2002), keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya; hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri.

²³ Lalu Husni. *Op.Cit* Hl. 48

Menurut Suma'mur (2001), keselamatan dan kesehatan kerja merupakan satu upaya perlindungan yang diajukan kepada semua potensi yang dapat menimbulkan bahaya. Hal tersebut bertujuan agar tenaga kerja dan orang lain yang ada di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat serta semua sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.²⁴

Perlindungan K3 bagi pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Syarat pengusaha memberikan perlindungan K3 kepada tenaga kerja buruh bab III UU No 1 tahun 1970 pasal 3 menyatakan bahwa syarat yaitu

- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
- c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
- d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu
- e. kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya
- f. memberi pertolongan pada kecelakaan
- g. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja
- h. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
- i. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan
- j. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
- k. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik

²⁴Agnes Dwiyanthi Winoto.2018. *Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Surakarta: Taka Publisher. Hlm 14

- l. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
- m. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
- n. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang
- o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan; mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- p. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- q. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.²⁵

Menurut Mangkunegara (2002) tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut.

1. Setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.
2. Setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya.
3. Semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
4. Adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
5. Meningkatkan kegairahan, keserasian, dan partisipasi kerja.
6. Terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.

²⁵ Pasal 3 Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Tenaga Kerja

7. Setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.²⁶

D. Buruh

Pengertian tenaga mencakup pekerja/buruh, pegawai negeri, tentara, orang yang sedang mencari pekerjaan, orang-orang yang berprofesi bebas seperti pengacara, dokter, pedagang, penjahit, dan lain-lain. Masing-masing profesi tersebut berbeda satu dengan yang lain walaupun semuanya termasuk dalam kategori tenaga kerja. Hal ini karena hubungan hukum dan peraturan yang mengaturnya juga berlainan. Bagi pekerja/buruh hubungan hukum dengan pemberi kerja bersifat keperdataan yaitu dibuat diantara para pihak yang mempunyai kedudukan perdata. Hubungan hukum antara kedua pihak selain diatur dalam perjanjian kerja yang mereka tanda tangani (hukum otonom) juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh instansi/lembaga yang berwenang untuk itu (hukum heteronom). Bagi pegawai negeri sipil dan tentara, hubungan hukum dan antara mereka dengan pemerintah didasarkan pada hukum publik yang bersifat heteronom.

Pekerja/buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, di bawah perintah pemberi kerja (bisa perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain tenaga kerja disebut sebagai pekerja/buruh bila ia melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja dan di bawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain tetapi tidak berada di dalam

²⁶ Agnes Dwiyanthi Winoto. *OP. Cit* Hlm 16

hubungan kerja seperti misalnya tukang semirsepatu atau tukang potong rambut, bukan merupakan pekerja/buruh.

Istilah pekerja dan buruh secara yuridis sebenarnya adalah sama dan tidak ada perbedaan diantara keduanya. Kedua kata tersebut dipergunakan dan digabungkan menjadi "pekerja/buruh" dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan untuk menyesuaikan dengan istilah "serikat pekerja/ serikat buruh" yang terdapat dalam UU. No. 21 Tahun 2000 yang telah diundangkan sebelumnya. Pada zaman Hindia Belanda istilah buruh hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan pekerjaan tangan atau pekerjaan kasar seperti kuli, tukang, mandor, dan lain- lain yang di dunia barat dikenal dengan istilah blue collar. Orang yang melakukan pekerjaan halus terutama yang mempunyai pangkat Belanda dinamakan pegawai dan diberi kedudukan sebagai priyayi yang di dunia barat dikenal dengan istilah white collar.²⁷

²⁷ Devi Rahayu.2019. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Hlm 22-23

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pengusaha Tentang Perlindungan K3

Pekerja/buruh juga berhak mendapatkan perlindungan, termasuk keselamatan dan kesehatan di dalam melakukan pekerjaannya. Hak atas keselamatan dan kesehatan kerja tersebut juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam instrumen hukum internasional, yaitu pada Pasal 7 Huruf b Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (kondisi kerja yang aman dan sehat). Keselamatan kerja adalah keadaan terhindar dari bahaya saat melakukan kerja. Suma'mur berpendapat, bahwa keselamatan kerja bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, tempat kerja, lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja menyangkut keseluruhan proses produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa juga tugas semua orang yang bekerja. Keselamatan adalah dari, oleh dan untuk setiap tenaga kerja maupun masyarakat pada umumnya. Tasliman yang sependapat dengan Suma'mur juga menyatakan, bahwa keselamatan dan kesehatan kerja menyangkut semua unsur terkait di dalam aktivitas kerja. Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja.²⁸

²⁸Ronaldo Joshua Raming, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Menyebabkan Kecelakaan Kerja Terhadap Korban Buruh Bangun Perumahan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, *ejournal unsrat*, Vol. 11 No. 1 2023

Penggolongan kecelakaan menurut Internasional Organizatioan (ILO)

adalah:

- 1) Mesin.
- 2) Pengangkutan.
- 3) Peralatan.
- 4) Peledakan dan kebakaran.
- 5) Keracunan.
- 6) Listrik.
- 7) Orang jatuh.
- 8) Tergelincir atau terpukul benda.
- 9) Kejatuhan benda.
- 10) Alat-alat kerja tangan.

Penyebab kecelakaan kerja di perusahaan menurut penelitian adalah:

- 1) Jatuh.
- 2) Kekurangan, ketiadaan, atau kesalahan alat.
- 3) Kejatuhan benda.
- 4) Kesalahan manusia.
- 5) Kurang pengetahuan.
- 6) Klasifikasi kecelakaan akibat kerja menurut organisasi perburuhan internasional tahun 1962.²⁹

²⁹ Fachrul Chusairi, “ Tanggungjawab perusahaan terhadap Pekerja/Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja (Studi di PT. Sims, Grogot, Kalimantan Timur)” *Skripsi* Mahasiswa Universitas Brawijaya (2013), hal 42

Kecelakaan kerja yang terjadi saat hubungan kerja meliputi kecelakaan di tempat kerja dan kecelakaan diperjalanan pada waktu pekerja berangkat ketempat kerja dan pulang dari tempat kerja. Ruang lingkup kecelakaan kerja meliputi:

1. Pada waktu kerja
 - a. Yang termasuk dalam kecelakaan pada waktu kerja ialah kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja atau pulang dari tempat kerja ke rumah melalui jalan yang biasa ditempuh dan wajar.
 - b. Kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawab sehari-hari yang diberikan oleh perusahaan di tempat kerja maupun di luar tempat kerja selama waktu kerja.
 - c. Kecelakaan yang terjadi di luar jam kerja tetapi masih dalam waktu kerja seperti jam istirahat sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - d. Kecelakaan yang terjadi dalam tugas di luar kota/negeri, yaitu selama perjalanan dari rumah/tempat kerja menuju ke tempat dan perjalanan pulang kembali sesuai dengan surat tugas yang diberikan dan selama menjalankan tugas/pekerjaan di tempat tujuan. Semua kecelakaan kerja yang terjadi di tempat penugasan/pendidikan merupakan kecelakaan kerja, di luar itu yang termasuk kecelakaan kerja hanya terbatas selama yang bersangkutan berangkat dari tempat penginapan/pemondokan menuju ketempat kerja sampai pulang kembali, kecuali dapat dibuktikan bahawa kecelakaan yang terjadi

diluar pengertian tersebut ada hubungannya dengan tugas dan tanggungjawab yang bersangkutan.

- e. Kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan kerja lembur yang harus dibuktikan dengan surat perintah lembur.
- f. Perkelahian di tempat kerja dapat dianggap kecelakaan kerja.

2. .Di luar waktu kerja

- a. Kecelakaan yang terjadi pada waktu melaksanakan kegiatan olahraga yang harus dibuktikan dengan surat tugas dari perusahaan.
- b. Kecelakaan yang terjadi pada waktu mengikuti pendidikan yang merupakan tugas dari perusahaan dan harus dibuktikan dengan surat tugas.
- c. Kecelakaan yang terjadi di sebuah perkemahan yang berada di lokasi kerja (base camp/jurnal di luar jam kerja dan di luar waktu kerja (tidur, istirahat) serta yang bersangkutan bebas dari setiap urusan pekerjaan. Jika kecelakaan terjadi di luar radius HPH/areal/lokasi harus ada surat tugas.

3. Meninggal mendadak

Suatu kasus meninggal mendadak dapat dikategorikan akibat kecelakaan dalam hubungan kerja akibat tenaga kerja karena suatu alasan, baik di lokasi kerja maupun dalam perjalanan ke dan dari lokasi kerja, tanpa sempat mengalami

rawat inap atau mengalami rawat inap, tetapi tidak melebihi 24 jam terhitung sejak pada jam ditangani dokter/para medis, langsung meninggal dunia.³⁰

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu bentuk upaya untuk melindungi, memelihara atau memproteksi pekerja serta menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani dan lingkungan kerjanya. Di Indonesia sendiri kesadaran mengenai pentingnya K3 bagi tingkat produktivitas pekerja masih sangat minim meski telah banyak aturan-aturan mengenai hal tersebut. Penerapan K3 bukan hanya tanggungjawab pihak pemerintah, namun semua pihak yang terlibat didalamnya yaitu pekerja, perusahaan, dan masyarakat. K3 memiliki peran penting serta hubungan yang signifikan pada tingkat produktivitas kerja, ketika penerapan K3 pada perusahaan semakin tinggi, maka akan semakin tinggi pula tingkat produktivitas karyawan. Pihak perusahaan maupun karyawan akan sama-sama mendapatkan manfaat dan terhindar dari kerugian akibat kecelakaan kerja atau turunnya produktivitas kerja maupun produktivitas perusahaan.³¹

Terdapat 2 objek yang menjadi sasaran K3 di perusahaan, yaitu:

- 1) Tenaga kerja sasaran utama dari penerapan K3 di perusahaan adalah tenaga kerja. K3 dibuat untuk menjamin keamanan dan keselamatan pekerja, meningkatkan derajat kesehatan pekerja, serta meningkatkan dan memelihara K3 itu sendiri. Sebab, pekerja merupakan pihak yang paling menentukan dalam pencegahan kecelakaan kerja.

³⁰ Perlindungan Hukum Dan Hak-Hak Tenaga Kerja Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

³¹ Sulistyani Agustian, Pentingnya Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Produktivitas Kerja Karyawan, academia.edu

2) Lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini meliputi darat, udara, dalam tanah, permukaan air dan dalam air atau dalam kata lain adalah semua area yang digunakan dalam proses produksi. Untuk menunjang keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja, maka tempat kerja itu sendiri haruslah sehat. Tempat kerja yang aman dan sehat adalah yang cukup penerangan dan ventilasi udaranya serta penggunaan peralatan yang aman untuk dioperasikan. Dengan hal ini suasana kerja akan terasa lebih nyaman sehingga pekerja akan lebih merasa aman dan sehat.³²

Perlindungan tenaga kerja bagi pekerja sangatlah penting, sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945), khususnya Pasal 27 (2) tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah selalu berupaya untuk memberikan fasilitas yang terbaik untuk seluruh rakyatnya, agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, khususnya dalam hal ini mengenai jaminan sosial tenaga kerja. Tenaga kerja selalu berkaitan dengan resiko artinya setiap kegiatan ketenaga kerjaan akan selalu ada hal yang berdampak buruk bagi pelakunya, namun tenaga kerja merupakan faktor strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional Indonesia.³³

Akibat dari kecelakaan industri ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

³² *Ibid.* Hlm 4

³³ Mohd yani, "Tanggungjawab Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Mengalami Kecelakaan Tidak Terdaftar BPJS", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol.7,No.2, April 2019,pp.48-76

- 1) Kerugian yang bersifat ekonomis, antara lain:
 - a. Kerusakan/kehancuran mesin, peralatan, bahan dan bangunan;
 - b. Biaya pengobatan dan perawatan korban; delnas
 - c. Tunjangan kecelakaan
 - d. Hilangnya waktu kerja;
 - e. Menurunnya jumlah maupun mutu produksi.

- 2) Kerugian yang bersifat non ekonomis

Pada umumnya berupa penderitaan manusia yaitu tenaga kerja yang bersangkutan, baik itu merupakan kematian, luka/ cedera berat maupun luka ringan.³⁴

Secara yuridis perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja di atur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.³⁵

³⁴ Tinjauan yuridis mengenai perlindungan terhadap pekerja atau buruh khususnya program keselamatan dan kesehatan kerja al drifagni

Perlindungan tenaga kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan. Dengan demikian perlindungan tenaga kerja mencakup:

- 1) Norma keselamatan kerja, yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.
- 2) Norma kesehatan kerja dan heigiene kesehatan perusahaan yang meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerjaan, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit. Mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi heigiene kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja.
- 3) Norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara kegairahan dan moril kerja yang

menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.

- 4) Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti kerugian.³⁶

Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di antaranya mengatur hal itu.

- 1) Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 huruf c).
- 2) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5).
- 3) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6).
- 4) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11).
- 5) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 12 ayat (3)).

³⁶ Ida Hanifah Lubis, 2009, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Medan: Ratu Jaya, Hlm. 74-75

- 6) Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri (Pasal 31).
- 7) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Pasal 86 ayat (1)).
- 8) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1)).
- 9) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 ayat (1)).
- 10) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 104 ayat (1)).³⁷

Ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam pasal 86

UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :

- 1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. Moral dan kesusilaan.
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

³⁷ Abdul Khakim. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm.106-107

- 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.³⁸

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja (disebut K3) dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

Sedangkan tujuan upaya keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

Dengan demikian eksistensi peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja adalah:

- a. Melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja.
- b. Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh.
- c. Agar pekerja/buruh dan orang-orang di sekitarnya terjamin keselamatannya.

³⁸ Fachrul Chusairi. "Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Pekerja/Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja(STUDI DI PT. SIMS, GROGOT, KALIMANTAN TIMUR)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Brawijaya* (2013), Hal 1

- d. Menjaga agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna.³⁹

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja perlu diprioritaskan agar tidak banyak makan korban dari kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil penerapan tentang aspek hukum terhadap keselamatan sanksi kepada pekerja tersebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Menerapkan K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tidak langsung perusahaan dapat mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit kerja serta pelanggaran kerja. Dan juga pekerjaan dapat terlaksana dengan aman dan efisien seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang yang berbunyi dalam Pasal 183 sampai 189 Nomor 13 Tahun 2003 sanksi pidana tersebut berupa sanksi pidana penjara, kurungan dan denda, tentang bagi yang melanggar aturan ketenagakerjaan. Jadi perlu di kembangkan bagi tenaga kerja agar mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun perusahaan tersebut agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Sistem manajemen kerja yang telah di evaluasi oleh pemerintah maupun pihak dari perusahaan bahwa kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan agar terwujud tenaga kerja yang berkualitas, berkompetensi, dan efektivitas serta efisien agar tercapai tujuan perusahaan tersebut.⁴⁰

³⁹ Abdul Khakim, *Op., Cit*, Hlm. 118

⁴⁰ Dwi Putri, "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pimpinan Proyek Terhadap kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Polres Tebing Tinggi)", *Tesis* Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,(2022), Hlm 51

B. Pertanggungjawaban Pidana Pengusaha Jika Melakukan Kelalaian Hingga Menyebabkan Pekerja Buruh Meninggal Dunia

Kehadiran korporasi dalam era globalisasi dan perekonomian saat ini memiliki dua sisi manfaat, disatu sisi dapat bermanfaat memberikan perkembangan bagi perekonomian sedangkan di lain sisinya mengancam atau terindikasi melakukan kejahatan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak banyaknya. Korporasi banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara terutama dalam bidang ekonomi misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi sangat positif.

Korporasi juga tidak jarang memberikan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumberdaya alam, persaingan curang, manipulasi pajak, eksploitasi buruh, menghasilkan produkproduk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen, karena luas dan cenderung bertahan lamanya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi, maka hukum sebagai pengatur dan pengayoman masyarakat haruslah memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi. Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*.⁴¹

Chairul Huda menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena

⁴¹Evi Vardiyana Kusumawati, *Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Jasa Konstruksi Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Matinya Pekerja*. *Indonesia Berdaya*

telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Dalam praktek, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku yang didakwa dalam melakukan tindak pidana, maka seorang terdakwa disyaratkan (mutlak) harus memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Tidak terkecuali dengan percobaan kejahatan yang sudah memenuhi unsur yaitu, niat sudah ada untuk berbuat kejahatan, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan mengenai suatu unsur delik aduan absolute, cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan pada delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orang yang diduganya telah merugikan dirinya.⁴²

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama dan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal 9 Ayat 4 bahwa Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan

⁴² Sherlina Mandagi, PEMIDANAAN PERCOBAAN KEJAHATAN DALAM DELIK ADUAN, *Lex Crimen* Vol. X/No. 13/Des/2021

ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.

Kecelakaan kerja yang diakibatkan perusahaan yang lalai menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat merugikan pekerja/buruh yang sedang melakukan kegiatannya di perusahaan, dapat mengalami luka ringan maupun berat, menjadi cacat permanent hingga yang paling parah sampai berujung kematian terhadap pekerja/buruh. Perusahaan pembangunan tidak boleh lalai dalam menerapkan protokol K3 dalam lingkup area produksi maupun area pembangunannya. Dikarenakan dapat mengakibatkan ketidaknyamanan pekerja/buruh dalam bekerja dan tingkat kecelakaan kerja yang menjadi sangat tinggi. Pengertian dari kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga dari semula dan tidak dikehendaki yang mengganggu suatu proses dari aktivitas yang dapat mengakibatkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda.

Sedangkan pengertian dari kesehatan dan keselamatan kerja adalah segala daya upaya maupun pemikiran yang ada dan ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempumaan baik jasmaniah maupun rohaniah dari tenaga kerja yang sedang melaksanakan pekerjaan.⁴³

Dalam hukum pidana Terdapat celah untuk diberikan sanksi pidana kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*) yang dimuat dalam XXI khususnya Pasal 359 KUHP salah satu unsurnya adalah barang siapa yang ditujukan pada pelaku Unsur (*bestandeel*) ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu

⁴³ Sri Kiswati dan Ummi Chasanah, 'Penerapan Kesehatan Keselamatan Kerja Dalam Manajemen Pelaksanaan Proyek Kontruksi di Pembangunan Gedung Rumah Sakit' (2019) 5 *Jurnal Neoteknik*

orang pribadi (*natuurlijke persoon*) dan korporasi sebagai badan hukum (*recht persoon*).⁴⁴

Unsur mampu bertanggung jawab harus ada untuk dapat dipidanya seorang pelaku. Jika terjadi suatu kekeliruan, bahwa seorang pelaku harus dianggap tidak mampu bertanggung jawab, jadi perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, ia akan dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum.⁴⁵

Tentang kemampuan bertanggung jawab terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para pakar, antara lain:

- a. Simons: "Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan."Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:
 1. Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan Hukum
 2. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.
- b. Van Hamel: "Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yaitu:
 1. Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri

⁴⁴ Firman Fahmi, *Penerapan Unsur Subyektif Pada Penyidik Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Pada Tambang Batu Bara*, Volume 6, Issue 1, April 2022, hlm 67

⁴⁵ J.M. van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material bgn Umum*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 100

2. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat)
 3. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat
- c. Pompe: Batasannya memuat beberapa unsur tentang pengertian "toerekeningsvatbaar heid" adalah:
1. Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
 2. Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya
 3. Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).
- d. Soedarto, Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa 'orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu⁴⁶

Menurut Perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai kemampuan bertanggung-jawab, KUHP hanya memuat alasan-alasan yang terdapat pada diri si pelaku sehingga perbuatan itu tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya. Alasan tersebut berupa keadaan pribadi pelaku yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit (Pasal 44

⁴⁶ Aprianto. Kelalaian yang mengakibatkan matinya orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku. *Lex Crime Vol.VIII/No.3/Maret/2019*

KUHP). Dalam keadaan demikian, pelaku tidak mempunyai kebebasan kehendak dan oleh karena itu tidak dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya sehingga tidak dapat dipidana.⁴⁷

Dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan terhadap pengurus yang secara nyata memimpin korporasi tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana akan tetapi pihak yang mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana adalah para anggotanya atau pengurusnya selama dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam aturan korporasi yang bersangkutan. Dengan demikian, pada tahap ini dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana secara langsung dari korporasi masih belum muncul.⁴⁸

Pertanggungjawaban pidana, juga dikenal sebagai tanggung jawab pidana, adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang membahayakan kepentingan orang lain yang melanggar undang-undang yang berlaku. Ganti rugi didefinisikan sebagai tindakan memberikan atau mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menyebabkan kerugian. Secara singkat, ganti rugi adalah penebusan atas suatu perbuatan yang merugikan. Salah satu bentuk kewajiban manusia adalah tanggung jawab. Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang berfokus pada pemidanaan pelaku untuk

⁴⁷ Hermien Hediati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung:P.T Citra Aditya Bhakti hlm. 45.

⁴⁸ Kristian. 2017 *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi*. Bandung:Refika Aditama

menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas tindakan pidana yang terjadi atau tidak⁴⁹

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, terlebih apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Pidanaan atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak yang selanjutnya dikatakan pula bahwa apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan maka ia pula tidak dapat dipidana.⁵⁰

Adanya kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan pidana merujuk kepada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *Teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pidana yang dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 37 Naskah Rancangan KUHP tahun 2015 dirumuskan bahwa “Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada

⁴⁹ Sri Wahyuni. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *Unes Law Review*. Vol.6, No 1

⁵⁰ Bambang Purnomo, 1992, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm. 136.

tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”.⁵¹

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan dalam terjadinya suatu tindak pidana dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana apabila telah terpenuhinya syarat bahwa:⁵²

- 1) Terhadap pelaku terpenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab yang meliputi:
 - a. Jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhan atau tidak terganggu karena penyakit, karena jika jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit maka terhadap pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan);
 - b. Untuk Undang-Undang tertentu dan kualifikasi perbuatan tertentu, pelaku telah berumur 14 Tahun atau lebih dan pelaku yang telah dewasa, bukan anak yang berumur 12 tahun kebawah atau belum dewasa.
- 2) Melakukan tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur kesengajaan atau kealpaan (dalam KUHP atau UU lain diluar KUHP).

Berdasarkan putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis. Dalam penjatuhan hukuman yang diputus oleh hakim adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saut Parulian Purba tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelanggaran dibidang Ketenagakerjaan dengan tidak mematuhi dan

⁵¹ Helmi Zaki Mardiansyah. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana. Jember*: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember. Halaman 47

⁵² *Ibid.*, Hlm 47-48

mentaati syarat-syarat Keselamatan Kerja sehingga terjadi kecelakaan kerja"

2. Menyatakan Terdakwa Saut Parulian Purba tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelanggaran dibidang Ketenagakerjaan dengan tidak mematuhi dan mentaati syarat-syarat Keselamatan Kerja sehingga terjadi kecelakaan kerja"
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

Pada putusan tersebut majelis hakim menyatakan para terdakwa tidak usah menjalani masa hukuman tersebut, hal sedikit membingungkan sebagaimana sebelumnya majelis hakim telah menggali perbuatan melawan hukum atas kelalaian keselamatan dan kesehatan kerja (k3) yang mengakibatkan meninggalnya buruh, namun di dalam vonisnya malah membebaskan para terdakwa, fakta hukum telah jelas perbuatan para terdakwa sangat membahayakan pekerja/buruh.

Putusan tersebut juga kurang memperhatikan tujuan pidanaaan. Sehingga harus dilihat bagaimana pidanaaan yang mampu memenuhi nilai keadilan dalam konteks permasalahan pada putusan tersebut. Karena pidanaaan

tidak hanya melihat dari sisi pelaku saja tetapi juga harus melihat korban atau masyarakat.

Kelalaian atau yang biasa disebut dengan Culpa merupakan salah satu dari unsur yang terkandung dalam tindak pidana. Kelalaian juga dapat disebut dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Menurut Pasal 359 KUHP Bahwa Barang siapa karena kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.⁵³

Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengamanatkan perlindungan bagi tenaga kerja dari terjadinya kecelakaan kerja. Upaya pencegahan kecelakaan kerja dilakukan melalui program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Keselamatan kerja adalah suatu usaha yang dapat mendorong terciptanya keadaan yang aman dan sehat ditempat kerja, baik tenaga kerja maupun lingkungan kerja itu sendiri. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan hak dasar para pekerja.

Kebijakan pemerintah dalam perlindungan K3 dituangkan dalam UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Tujuan pelaksanaan K3 adalah: 1) menjamin pekerja dan setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja selalu berada dalam keadaan sehat dan selamat; 2) sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien; 3) proses produksi berjalan secara lancar tanpa hambatan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Paragraf 5 pasal 86 menyatakan bahwa: 1) Setiap

⁵³ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1991, hlm72.

pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas: Kesehatan dan Keselamatan Kerja; Moral dan Kesusilaan dan Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya K3; 3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pasal 87 UU 13 tahun 2002 disebutkan bahwa: 1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan; 2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵⁴

Sesuai dengan undang undang no 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial tenaga kerja yang telah di revisi dari jamsostek ke BPJS Ketenaga Kerjaan pada pasal satu di jelaskan bahwa Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pada bab V pasal 13 ayat satu di jelaskan bahwa Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pada ayat 2 dijelaskan Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

⁵⁴ Jurnal Widiya Paraja, , Komitmen Manajemen Dalam Pencegahan Kecelakaan Kerja, Vol. 1. No.2 2021

1. Wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruhnya kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan badan penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan.
2. Wajib mengirim laporan kecelakaan kerja tahap II kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan badan penyelenggara setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah pekerja/buruh yang tertimpa kecelakaan kerja mendapatkan surat keterangan dokter yang menerangkan :
 - a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir
 - b. Keadaan cacat Sebagian untuk selama-lamanya
 - c. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental
 - d. Meninggal dunia

Laporan Kecelakaan kerja tahap II yang disampaikan kepada badan penyelenggara berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, laporan kecelakaan kerja tersebut harus dilampiri :

1. Fotokopi kartu peserta
2. Surat keterangan dokter sebagaimana di atas
3. Kuitansi biaya pengobatan dan pengangkutan (biaya dari Perusahaan)
4. Wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2x24 jam sejak menerima hasil diagnosis dari dokter pemeriksa. Selain itu pengusaha juga harus memberikan jaminan kecelakaan kerja tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 9

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

C. Analisis Terhadap Putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. – (Q.S An-Nisa: 58)

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, di antaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.⁵⁵

⁵⁵ Teguh Prasetyo.2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers hlm 2

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:

1. POMPE,

menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. (Bambang Poernomo, 1993: 9)

Berdasarkan pada putusan

2. APELDOORN,

menyatakan bahwa Hukum Pidana dibedakan dan diberikan arti: Hukum Pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

- a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarnya.
- b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.

3. HAZEWINDEL-SURINGA, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:

a. Objektif (ius poenale), yang meliputi:

- 1) Perintah dan larangan yang pelanggarannyadiancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
- 2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Panitensier.
- 3) Subjektif (ius puniendi), yaitu: hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.⁵⁶

Perbuatan melawan hukum atas kelalaian keselamatan dan kesehatan kerja (k3) yang mengakibatkan meninggalnya buruh telah diadili pada putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis, sebagaimana identitas terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : Saut Parulian Purba;
 Tempat/Tanggal Lahir : Pergajahan/ 15 November 1964;
 Umur : 57 Tahun;
 Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 Kewarganegaraan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Jl. Mekatani Gang Pribadi Dusun III B RT 027
 Rt.027 Rw.007 Desa Marindal I, Kecamatan
 Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi
 Sumatera Utara;
 Agama : Kristen;

⁵⁶ *Ibid.* hlmn 5.

Pekerjaan : Direktur PT. Arya Rama Persada

Berdasarkan identitas terdakwa sesuai dengan putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis. Dalam penjatuhan hukuman yang diputus oleh hakim adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saut Parulian Purba tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelanggaran dibidang Ketenagakerjaan dengan tidak mematuhi dan mentaati syarat-syarat Keselamatan Kerja sehingga terjadi kecelakaan kerja"

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Akte Pendirian Perusahaan PT Arya Rama Persada Nomor : 02 tanggal 12 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Irma F Nasution, SE, SH, Mkn;
- Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 27 Desember 2018 dengan NIB : 8120116232872;
- Laporan Informasi kecelakaan kerja dari Pengurus Sertifikat Buruh bernama Rohidi Siagian melalui pesan Whatsapp yang menyatakan bahwa salah seorang anggotanya mengalami kecelakaan kerja di PT Arya Rama Persada;
- Surat Pernyataan perihal kronologi kejadian yang ditandatangani oleh Walses Sianturi selaku Ahli K3 di PT. Arya Rama Persada dan Mhd. Ismail Sembiring selaku Asisten Proses di PT. Arya Rama Persada;
- Laporan Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan Kerja Bulan Oktober 2021 dari UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara;
- Laporan Kejadian Nomor: LK.010/LK/DTK/PPNS/SU/2021 tanggal 11 November 2021;
- Surat UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor: 948-7/WIL-IV/DTK-SU/IX/2021 tanggal 16 November 2021 tentang

Perhitungan dan Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja atas nama Eka Kurniawan tenaga kerja PT Arya Rama Persada;

- Foto Dokumentasi Pemeriksaan Kecelakaan Kerja di PT Arya Rama Persada;
- Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Eka Kurniawan Nomor : 07077/SKM/RM/RSUMS/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);⁵⁷

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yg sah yg dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yg melakukan pelanggaran pidana karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial. Dalam hal ini, pidana sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yg berlaku, yakni norma yg mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yg merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yg menderitakan atau setidaknya tidak menyenangkan.⁵⁸

⁵⁷ Putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis

⁵⁸ <https://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/628/2020/06/Pidana-dan->

Berdasarkan keterangan saksi dalam putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis. pertanggungjawaban pidana pengusaha yang tidak menerapkan perlindungan k3 yang menyebabkan pekerja buruh meninggal dunia berdasarkan kronologinya ialah sebagai berikut:

- a. Nama : **ERLINA, ST**, lahir di Air Hitam tanggal 19 Oktober 1974, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pemilik KTP nomor 1219045910740001, alamat tempat tinggal di Dusun I Desa Simpang Dolok, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Telp/HP yang bisa di hubungi 081362277451.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksiantara lain menerangkan :

- 1) Bahwa Saksi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara dengan Jabatan sebagai Pengawas Ketenagakerjaan;
- 2) Bahwa Saksi bertugas mengawasi dan menegakkan peraturan perundang-undangan dibidang ketenaga kerjaan meliputi Pembinaan, Pemeriksaan dan Pengujian Norma Ketenagakerjaan;
- 3) Bahwa Saksi mengetahui terjadi kecelakaan kerja di PT. Arya Rama Persada yang mengakibatkan pekerja bernama EKA KURNIAWAN meninggal dunia dimana pada tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 17.31 Saksi di beritahukan oleh Pengurus Serikat Buruh bernama ROHIDI SIAGIAN melalui pesan Whatsapp yang menyatakan bahwa

salah seorang anggotanya mengalami kecelakaan kerja di PT. Arya Rama Persada;

- 4) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi dan Tim menerangkan bahwa kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Arya Rama Persada disebabkan terjatuhnya elektromotor dan gearbox Conveyor ke dalam ruang laboratorium menimpa pekerja bernama EKA KURNIAWAN, posisi bangunan laboratorium tepat dibawah kedudukan elektromotor dan gearbox tersebut, penyebab terlepasnya elektromotor dan gearbox tersebut karena terdapat bagian rantai scrapper yang tersangkut menghentikan conveyor, namun elektromotor dan poros gearbox yang masih tetap berputar mendapat beban dari rantai penggerak poros kemudian memberikan beban dan menarik elektromotor dan gearbox tersebut hingga terlepas dan jatuh dari dudukannya.
- 5) Saksi menerangkan bahwa telah diterbitkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor : 948-7/WIL-IV/DTK-SU/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja atas nama EKA KURNIAWAN tenaga kerja PT. ARYA RAMA PERSADA alamat Dusun XII Proyek Small Holder Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu baradinyatakan bahwa kejadian kecelakaan tersebut ditetapkan sebagai **Kecelakaan Kerja** dan tenaga kerja atas nama EKA KURNIAWAN terdaftar sebagai peserta BPJS

Ketenagakerjaan sehingga BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar santunan Kecelakaan Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Ahli Waris Alm. EKA KURNIAWAN sebesar 60% dikali 80 dikali upah sebulan beserta biaya-biaya lainnya yang dapat dihitung seperti biaya pemakaman, santunan berkala, beasiswa anak dan upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) dan penggantian biaya transportasi almarhum EKA KURNIAWAN yang dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Nama :MUHAMMAD NUH SIREGAR, ST, lahir di Rantau Prapat tanggal 19 Mei 1983, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pemilik KTP nomor 1276011905830001, alamat tempat tinggal di Jl. Danau Belaian Lk.III Pabatu, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Telp/HP yang bisa di hubungi 082160700080.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi antara lain menerangkan :

- 1) Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara dengan Jabatan sebagai Pengawas Ketenagakerjaan;
- 2) Bahwa saksi menerangkan bertugas mengawasi dan menegakkan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan meliputi Pembinaan, Pemeriksaan dan Pengujian Norma Ketenagakerjaan;

- 3) Bahwa Saksi mengetahui terjadi kecelakaan kerja di PT. Arya Rama Persada yang mengakibatkan pekerja bernama EKA KURNIAWAN meninggal dunia, dimana pada tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 19.28 WIB Saksi diberitahukan oleh Sdr. ERLINA selaku Rekan Kerja di Pengawasan Ketenagakerjaan UPT. Wilayah IV, melalui pesan Whatsapp yang menyatakan bahwa salah seorang pekerja PT. Arya Rama Persada di bagian laboratorium mengalami kecelakaan kerja disebabkan kejatuhan mesin dari ketinggian lebih kurang 10 (sepuluh) meter yang mengakibatkan terdapat luka di kepala, patah tulang dan retak tulang;
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi dan Tim menerangkan bahwa kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Arya Rama Persada disebabkan terjatuhnya elektro motor dan gearbox konveyor kedalam ruang laboratorium menimpa pekerja bernama EKA KURNIAWAN, posisi bangunan laboratorium tepat dibawah dudukan elektro motor dan gearbox tersebut, penyebab terlepasnya elektro motor dan gearbox tersebut karena terdapat bagian rantai scrapper yang tersangkut menghentikan konveyor, namun elektromotor dan poros gearbox yang masih tetap berputar mendapat beban dari rantai penggerak poros kemudian memberikan beban dan menarik elektromotor dan gearbox tersebut hingga terlepas dan jatuh dari dudukannya.

- 5) Saksi menerangkan bahwa telah diterbitkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor : 948-7/WIL-IV/DTK-SU/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja Atas Nama EKA KURNIAWAN Tenaga Kerja PT. Arya Rama Persada Alamat Dusun XII Proyek Small Holder Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, dinyatakan bahwa kejadian kecelakaan tersebut ditetapkan sebagai Kecelakaan Kerja dan tenaga kerja atas nama EKA KURNIAWAN terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar santunan Kecelakaan Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuke pada Ahli Warisan almarhum EKA Kurniawan sebesar 60% dikali 80 dikali upah sebulan beserta biaya-biaya lainnya yang dapat dihitung seperti biaya pemakaman, santunan berkala, beasiswa anak dan upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) dan penggantian biaya transportasi ialmarhum EKA KURNIAWAN yang dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Nama :UJI DIPPOS LUMBAN SIANTAR, ST, M.Sc, MA, lahir di Nainggolan, tanggal 30 Juli 1982, jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pemilik KTP nomor 1207233007820001, alamat tempat tinggal di Jl. Sehati Gg.

Sabar Nomor 9, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Telp/HP yang bisa dihubungi 081370351008.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi antara lain menerangkan :

- 1) Bahwa Saksi menerangkan bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara dengan Jabatan sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut;
- 2) Bahwa Saksi menerangkan bertugas mengawasi dan menegakkan peraturan perundang-undangan dibidang ketenaga kerjaan meliputi Pembinaan, Pemeriksaan dan Pengujian Norma Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut;.

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi dan Tim menerangkan bahwa kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Arya Rama Persada disebabkan terjatuhnya elektromotor dan gearbox konveyor kedalam ruang laboratorium menimpa pekerja bernama EKA KURNIAWAN, posisi bangunan laboratorium tepat dibawah dudukan elektro motor dan gearbox tersebut, penyebab terlepasnya elektro motor dan gearbox tersebut karena terdapat bagian rantai scrapper yang tersangkut menghentikan konveyor, namun elektromotor dan poros gearbox yang masih tetap berputar mendapat beban dari rantai penggerak poros kemudian memberikan beban dan menarik elektromotor dan gearbox tersebut hingga terlepas dan jatuh dari dudukannya.
- 4) Saksi menerangkan bahwa pengurus atau manajemen perusahaan wajib menerapkan syarat keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat, pesawat angkut dan alat bantu angkat dan angkut sesuai ketentuan atau standard yang berlaku sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam Bab II Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut yang meliputi seluruh tahapan perencanaan, pembuatan, pemasangan dan/atau perakitan, pemakaian atau

pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan, perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Angkat dan Angkut.

- 5) Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut bahwa setiap kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan dan/atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Angkat dan Angkutharus dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- 6) Saksi menerangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut diatur bahwa hasil pemeriksaan dan pengujian wajib dituangkan dalam Surat Keterangan Syarat K3 atau Tidak Memenuhi Syarat K3 yang diterbitkan oleh pimpinan unit yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini berdasarkan tempat kejadian maka Surat Keterangan dimaksud diatas diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.
- 7) Saksi menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut diatur bahwa pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut harus

dilakukan oleh operator dengan kualifikasi sesuai jenis dan kapasitas Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut. Sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (f) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut dijelaskan bahwa Operator Konveyor harus memenuhi persyaratan “**Memiliki Lisensi K3**” atau juga dikenal sebagai Surat Ijin Operator Operator (SIO) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebelumnya yakni berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Per-09/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Angkat dan Angkut.

- 8) Saksi menerangkan bahwa untuk mendapatkan Lisensi K3 atau SIO dimaksud maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut Operator tersebut harus memenuhi persyaratan :
- a. Berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
 - b. Berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
 - c. Sehat untuk bekerja menurut keterangan dokter;
 - d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;

- e. Memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya. Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi di bidangnya sebagaimana dimaksud pada huruf (e) di atas maka Operator tersebut harus mengikuti pelatihan atau pembinaan K3 sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Nama : WALSES SIANTURI, lahir di Lumbut Majawa tanggal 01 April 1986, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mandor Proses di PT. Arya Rama Persada, pemilik KTP nomor 1208110104860004, alamat tempat tinggal di Dusun I Small Holder, Desa Perjuangan, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi antara lain menerangkan :

- 1) Bahwa Saksi bekerja di PT. Arya Rama Persada sejak bulan April 2017 di bagian kamar mesin (*Engine Room Turbin Uap dan Genset* beserta panelnya), pada bulan Januari 2021 diangkat menjadi Mandor Proses dan sejak tanggal 24 September 2021 sebagai Ahli K3 sekaligus merangkap menjadi Mandor sampai sekarang atas perintah Manager bernama SUJARNO;
- 2) Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pemeriksaan dan pengujian terhadap pemakaian *Conveyor* di PT. Arya Rama Persada;
- 3) Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal perencanaan dan pemasangan *konveyor* di PT. Arya Rama Persada, juga tidak mengetahui apakah

konveyor dimaksud telah memiliki Surat Keterangan Syarat K3/Layak Operasi yang diterbitkan oleh instansi terkait.

- 4) Bahwa Saksi mengetahui Alm.EKA KURNIAWAN bekerja di PT.Arya Rama Persada sudah lebih dari 3 tahun, dan Alm. EKA KURNIAWAN menduduki jabatan sebagai Analis Laboratorium (CPO, Inti, Fiber);
 - 5) Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 21.50 WIB terjadi peristiwa dimana tiba-tiba gearbox dan motoran *bunch scraper fruit* jatuh kedalam ruang laboratorium yang mengakibatkan atap laboratorium jebol dan material bangunan menimpa Alm. EKA KURNIAWAN.
- e. Nama : IRWANTO, lahir di Pematang Siantar tanggal 13 Oktober 1965, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Operator Threshing di PT. Arya Rama Persada, pemilik KTP nomor 1223011310650003, alamat tempat tinggal di Tapian Nauli PKS GOLP, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, nomor telp/HP yang bisa dihubungi 081396274843.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi antara lain menerangkan :

- 1) Bahwa Saksi bekerja di PT. Arya Rama Persada sejak tanggal 28 November 2016, menjabat sebagai Operator *Threshing*, sehari-hari melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat produksi yang di stasiun Threshing ataupun bantingan buah untuk melepaskan buah dari

janjangan sawit agar buah lepas dari janjangannya, hal ini dilakukan setelah ada perintah dari Mandor Proses yang bernama WALSES SIANTURI;

- 2) Bahwa Saksi selama mengoperasikan Conveyor di PT. Arya Rama Persada tidak memiliki Surat Izin Operator Pesawat Angkat Angkut;
- 3) Bahwa Saksi mengenal Alm. EKA KURNIAWAN bekerja di PT. Arya Rama Persada dibagian Laboratorium untuk memeriksa CPO, inti CPO, minyak sawit, dan Alm. EKA KURNIAWAN bekerja sejak akhir tahun 2016;
- 4) Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 terjadi kecelakaan kerja dimana pada saat pekerjaan pengangkutan buah sawit yang telah berproses di *fruits brunch scrapper* sedang berjalan tiba-tiba motor penggerak *fruits brunch scrapper* terlepas dari dudukannya dan terjatuh dari ketinggian sekitar 12 (dua belas) meter menimpa bangunan ruangan laboratorium yang di dalamnya sedang ada pekerja, salah seorang pekerja bernama EKA KURNIAWAN tertimpa material dan mengalami luka parah, selanjutnya dibawa berobat ke Klinik Cinta Kasih yang dekat dengan lokasi kejadian, kemudian pada hari itu juga dirujuk dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang, Kisaran, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2021 dibawa ke Rumah Sakit Mitra Sejati, Medan, pada tanggal 21 Oktober 2021 Alm. EKA KURNIAWAN meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Sejati, Medan;

5) Saksi menerangkan penyebab terjadinya kecelakaan kerja pada tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 21.40 adalah bahwa *gear box* dan motoran *fruits brunch scrapper* terlepas dari dudukannya dan terjatuh dari ketinggian sekitar 12 (duabelas) meter menimpa bangunan ruangan laboratorium yang mengakibatkan atap seng laboratorium jebol, sehingga bahan material bangunan laboratorium menimpa Alm. EKA KURNIAWAN.⁵⁹

Terkait pada putusan dan keterangan saksi penjatuhan pidana putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 15 ayat (2) akan tetapi apabila diperhatikan kembali penerapan Undang-Undang keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kecelakaan kerja yang kurang dapat dipahami apabila melihat kembali pasal-pasal tersebut, terutama mengenai sanksi pidana berupa hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah terbilang minimal seperti halnya dapat meskipun menggunakan kalimat selama-lamanya, setinggi-tingginya. pada tahun dikeluarkannya undang-undang tersebut mungkin masih relevan pada saat itu dan dinilai tinggi.

Apabila dibandingkan dengan persoalan kecelakaan kerja yang menyebabkan perkerja meninggal dunia berdasarkan Putusan Nomor. 149/Pid.B/2013/Pn.Dps. Mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana penjara akibat dari perbuatan yang dilakukannya oleh Nanang Budi Yono yaitu berupa pidana kurungan paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana kurungan 1 (satu)

⁵⁹ Putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis

Tahun, sebab perbuatan yang dilakukan telah menyebabkan kematian bagi orang lain yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim jauh lebih berat dari pada persoalan kecelakaan kerja berdasarkan putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis. Dimana terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir tanpa adanya denda.

Apabila dilihat kembali berdasarkan hasil laporan kronologi kecelakaan kerja pengusaha telah lalai karena tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap pesawat angkut brunch scrapper fruit dalam pemenuhan syarat-syarat keselamatan kerja sesuai dengan Undang- undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 3 point, a dan pasal 4 ayat 1, 2 jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 08 Tahun 2020 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut pasal 173 ayat 1;

Pengusaha telah lalai karena mempekerjakan Operator Pesawat Angkut yang tidak memiliki Lisensi K3 dalam pemenuhan syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 3 point, a dan pasal 4 ayat (1), 2 jo Peraturan

Menteri Ketenagakerjaan No. 08 Tahun 2020 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut pasal 171 ayat (1)⁶⁰

Sangat memungkinkan bagi pengusaha untuk dijatuhi pidana Pasal 359 KUHP yaitu barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. karna terdakwa telah memenuhi unsur kelalaian sebagaimana dijelaskan pasal 359. sehingga bagi pelaku yang terkena tindak pidana akibat pelanggaran ketentuan pasal-pasal dimaksud menderita kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Pasal Ayat (2) : Pesawat Angkat adalah pesawat atau peralatan yang dibuat, dan di pasang untuk mengangkat, menurnankan, mengatur posisi dan/atau menahan benda kerja dan/atau muatan, Ayat (3) : Pesawat Angkut adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dikonstruksi untuk memindahkan benda atau muatan, atau orang secara horisontal, vertikal, diagonal, dengan menggunakan kemudi baik di dalam atau di luar pesawatnya, ataupun tidak menggunakan kemudi dan bergerak di atas landasan, permukaan maupun rel atau secara terus menerus dengan menggunakan bantuan ban, atau rantai atau rol.

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.09/Men/Vii/2010 Pasal 1 Ayat 1 dalam pengoperasian pesawat angkat dan angkut dilakukan oleh operator sebagaimana operator adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan memiliki keterampilan khusus

⁶⁰Laporan Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan Kerja UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV

dalam pengoperasian pesawat angkat dan angkut. Kemudian dikatan dalam pasal 1 ayat 10 dalam pengoperasiannya tenaga kerja harus memiliki lisensi keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat lisensi k3 adalah kartu tanda kewenangan seorang operator untuk mengoperasikan pesawat angkat dan angkut sesuai dengan jenis dan kualifikasinya atau petugas untuk penanganan pesawat angkat dan angkut.⁶¹

⁶¹ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan Tenaga Kerja bagi pekerja sangatlah penting. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja (disebut K3) dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja perlu diprioritaskan agar tidak banyak makan korban dari kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil penerapan tentang aspek hukum terhadap keselamatan sanksi kepada pekerja tersebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Menerapkan K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tidak langsung perusahaan dapat mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit kerja serta pelanggaran kerja. Dan juga pekerjaan dapat terlaksana dengan aman dan efisien seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang yang berbunyi dalam Pasal 183 sampai 189 Nomor 13 Tahun 2003 sanksi pidana tersebut berupa sanksi pidana penjara
2. Pertanggungjawaban pidana pengusaha yang tidak menerapkan perlindungan k3 yang menyebabkan pekerja buruh meninggal dunia 107/Pid.C/2021/PN Kis. Pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)

bulan; menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

3. PT. Arya Rama Persada berdasarkan Putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis. Terdakwa melakukan kelalaian dalam mempekerjakan operator pesawat angkat angkut karena berdasarkan laporan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dinas terkait dikatakan bahwa, Pengusaha telah lalai karena mempekerjakan Operator Pesawat Angkut yang tidak memiliki Lisensi K3 dalam pemenuhan syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 3 point, a dan pasal 4 ayat 1, 2 jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 08 Tahun 2020 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut pasal 171 ayat 1.

Namun Pada putusan tersebut majelis hakim menyatakan para terdakwa tidak usah menjalani masa hukuman tersebut

B. Saran

1. Seharusnya pengaturan hukum terkait tanggung jawab pidana pengusaha yang tidak memberikan perlindungan K3 perlu diperbarui , terutama mengenai sanksi pidana berupa hukuman terkait tentang keselaukuran atau denda terbilang minimal meskipun menggunakan

kalimat selama-lamanya, setinggi-tingginya. pada tahun dikeluarkannya undang-undang tersebut mungkin masih relevan namun sudah tidak relevan dimasa sekarang

2. Seharusnya Pertanggungjawaban pidana pelaku yang tidak menerapkan perlindungan k3 yang menyebabkan pekerja buruh meninggal dunia dapat dijalani, agar penegakan hukum dapat berjalan maksimal
3. Seharusnya majelis hakim menghukum para terdakwa dengan menggali nilai-nilai yang tumbuh dimasyarakat sebagai bentuk perbaikan yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khakim. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Agnes Dwiyanthi Winoto. 2018. *Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Surakarta: Taka Publisher
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Helmi Zaki Mardiansyah. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
- Hermien Hediati Koeswadji. 1993. *Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung: P.T Citra Aditya Bhakti.
- J.M. van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material bgn Umum*, Jakarta: Bina Cipta
- Kristian. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi*, Bandung: Refika Aditama,
- Krisnawati Tanjung, Dkk. 2022. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Padang: Get Press Indonesia
- Lalu Husni. 2015. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mawardi khairi. 2021. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka cipta
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mustafa, Dkk.. 2022. *Keselamatan Kerja dan Industri*. Padang: Get Press Indonesia
- Teguh Prasetyo. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers

B. Jurnal

- Dian Pertiwi Silaban. “Tinjauan Yuridis Atas Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada PT. Nauli Sawit”. *Patik*, Volume 09, Nomor 01, April 2020
- Dwi Putri, 2022, “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pimpinan Proyek Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Polres Tebing Tinggi)” *Tesis* Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Evi Vardiyana Kusumawati, Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Jasa Konstruksi Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Matinya Pekerja. *Indonesia Berdaya*
- Fachrul Chusairi, “Tanggungjawab perusahaan terhadap Pekerja/Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja (Studi di PT. Sims, Grogot, Kalimantan Timur)” *Skripsi* Mahasiswa Universitas Brawijaya
- Jacob Hattu. Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. *Jurnal Belo*. Vol 6 NO 1
- Mohd yani, “Tanggungjawab Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Mengalami Kecelakaan Tidak Terdaftar BPJS”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol.7, No.2, April 2019
- Widiya Paraja, Vol. 1. No.2, Komitmen Manajemen Dalam Pencegahan Kecelakaan Kerja, 2021
- Laurensius Arliman S. Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, *Jurnal Selat*, Vol 5 No.1 2017
- Ronaldo Joshua Raming, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Menyebabkan Kecelakaan Kerja Terhadap Korban Buruh Bangun Perumahan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, *ejournal unsrat*, Vol. 11 No. 1 2023
- Sherlina Mandagi, PEMIDANAAN PERCOBAAN KEJAHATAN DALAM DELIK ADUAN, *Lex Crimen* Vol. X/No. 13/Des/2021

Sri Kiswati dan Ummi Chasanah, 'Penerapan Kesehatan Keselamatan Kerja Dalam Manajemen Pelaksanaan Proyek Kontruksi di Pembangunan Gedung Rumah Sakit' (2019) 5 *Jurnal Neoteknik*

Sri Wahyuni. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *Unes Law Review*. Vol.6

C. Web

A.Rusdiana, Definisi Operasional <https://a.rusdiana.id/2022/06/19/definisi-operasional/> Diakses Pada Tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 11.00 Wib

Abdul Qadir, Pidana <https://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/628/2020/06/Pidana-danPidana.pptx#:~:text=Pidana%20merupakan%20penjatuhan%20pidana%2Fsentencing,bersalah%20melakukan%20suatu%20tindakan%20pidana.> Diakses Pada 6 September 2023